



**PEDOMAN
PERILAKU
(CODE OF
CONDUCT)**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
1.3. LANDASAN HUKUM DAN REFERENSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2
1.4. RUANG LINGKUP	4
1.5. DAFTAR ISTILAH.....	4
BAB II VISI, MISI DAN TATA NILAI BPUI	6
2.1. VISI DAN MISI BPUI	6
2.2. TATA NILAI BPUI	6
BAB III ETIKA BISNIS	8
3.1. INDIVIDU	8
3.2. KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8
3.3. BENTURAN KEPENTINGAN	8
3.4. PENERIMAAN DAN PEMBERIAN GRATIFIKASI	9
3.5. MENJAGA KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA YANG BAIK.....	9
3.6. KESEMPATAN YANG SAMA UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN DAN PROMOSI.....	9
3.7. INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN TAHUNAN.....	10
3.8. PERNYATAAN KEPADA PUBLIK	10
3.9. MENJAGA KERAHASIAAN INFORMASI DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	10
3.10. MELINDUNGI DAN MENGGUNAKAN ASET PERSEROAN DENGAN BAIK.....	11
3.11. AKTIVITAS SOSIAL DAN POLITIK	11
3.12. USAHA SAMPINGAN.....	12
3.13. ETIKA PROFESI	12
3.14. HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	12
3.15. PERLAKUAN YANG ADIL, NON-DISKRIMINATIF, DAN WAJAR	14
3.16. ANTI-MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA SEHAT	15
BAB IV PENERAPAN DAN PENEGAKKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU	16
BAB V PENUTUP	18

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) merupakan bagian dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ini diterbitkan dengan dilatarbelakangi oleh transformasi model bisnis sehubungan dengan dibentuknya induk perusahaan yang selanjutnya disebut *Holding*, di bidang keuangan dan investasi serta konsultasi manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ("BPUI") ("PP 20/2020").

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ("BPUI") yang berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor S-562/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 perihal Persetujuan Perubahan Brand dan Logo PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), IFG melakukan transformasi dan logo menjadi Indonesia Financial Group ("IFG") sebagai *Holding* di bidang keuangan khususnya asuransi, investasi dan penjaminan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai salah satu upaya peningkatan implementasi GCG yang dilakukan IFG yaitu mendorong keberhasilan penerapan dan penegakan Etika Bisnis serta tata perilaku yang dikembangkan dalam kerangka menumbuhkan tatanan moral, budaya kerja, dan perilaku yang baik berlandaskan kepada visi, misi, dan tata nilai IFG yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaborasi (AKHLAK), sehingga mampu mengantisipasi perkembangan bisnis dan perubahan faktor eksternal yang ada. Kode etik dan pedoman perilaku (*code of conduct*) ini disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, pejabat struktural, dan fungsional, serta seluruh karyawan sebagai Insan IFG dalam mengelola perusahaan guna mencapai visi dan misi IFG.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1. Maksud:

Menjelaskan Etika Bisnis, etika kerja, serta penerapan dan penegakan yang harus dilakukan seluruh Insan IFG dalam melaksanakan setiap kegiatan IFG sehingga menumbuhkan tatanan budaya serta perilaku yang sesuai dengan tata nilai IFG.

1.2.2. Tujuan:

Penerapan kode etik dan pedoman perilaku di lingkungan IFG dapat dilakukan secara seragam dan menyeluruh serta tumbuh kesadaran dari dalam diri seluruh Insan IFG dalam pelaksanaannya.

1.3. LANDASAN HUKUM DAN REFERENSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penyusunan kode etik dan pedoman perilaku (*code of conduct*) ini mengacu pada:

1.3.1. Undang-undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

1.3.2. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800).

1.3.3. Peraturan, Keputusan, dan Surat Edaran Menteri

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
2. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN;
3. Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-3/MBU/04/2022 tentang Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja (*Respectful Workplace Policy*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
4. Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Value*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; dan
5. Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-2/MBU/07/2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Dan Penanganan Benturan Kepentingan Serta Penguatan Pengawasan Intern.

1.3.4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7).

1.3.5. Peraturan Lainnya

1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; dan
2. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi.

1.3.6. Anggaran Dasar Perusahaan

Anggaran Dasar Perusahaan berdasarkan akta pendirian Nomor 11 tanggal 17 April 1973 yang telah diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 57 tanggal 17 Juli 1973 Tambahan Nomor 508. Anggaran dasar mana telah diubah beberapa kali sebagaimana telah diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8 tanggal 28 Januari 1986 Tambahan Nomor 103, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 38 tanggal 11 Mei 1993 Tambahan Nomor 2081, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 tanggal 16 Januari 1996 Tambahan Nomor 716, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86 tanggal 28 Oktober 1997 Tambahan Nomor 5079. Lebih lanjut, anggaran dasar mana telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diumumkan dan dimuat dalam

Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 Juli 2009 Nomor 57 Tambahan Nomor 18788, terakhir telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 4 Tanggal 4 November 2021 dibuat di hadapan Hadijah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 4 November 2021 berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0469414.

1.4. RUANG LINGKUP

Pedoman Perilaku ini memuat panduan bagi IFG dan seluruh Insan IFG mengenai etika dalam menjalankan aktivitas bisnis dan hubungan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.5. DAFTAR ISTILAH

1. Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh IFG.
2. Benturan Kepentingan adalah suatu situasi atau kondisi dimana terjadi perbedaan antara kepentingan ekonomis IFG dengan kepentingan ekonomis pribadi Insan IFG yang dapat merugikan IFG.
3. Etika Bisnis adalah cara-cara yang baik dan benar dalam melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat.
4. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
5. Insan IFG adalah Dewan Komisaris, Direksi, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap.
6. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) yang selanjutnya disebut IFG, adalah perusahaan BUMN yang merupakan *Holding* di bidang keuangan dan investasi serta konsultasi manajemen yang beranggotakan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Bahana Artha Ventura, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Sekuritas, PT Bahana Kapital Investa, PT Grahaniaga Tatautama, dan PT Asuransi Jiwa IFG.
7. Sistem Nilai adalah norma-norma yang menjadi pegangan, secara moral, untuk menentukan:
 - a) hal-hal yang baik dan buruk
 - b) hal-hal yang terpuji dan tercela;
 - c) hal-hal yang dihargai dan tidak dihargai.

Sistem Nilai merupakan salah satu faktor penting bagi IFG sebagai dasar dalam menjalankan roda usahanya, agar dapat menjadi kokoh dan berkembang baik untuk masa kini maupun di masa depan.

8. Suap adalah setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

BAB II

VISI, MISI DAN TATA NILAI IFG

2.1. VISI DAN MISI IFG

2.1.1. Visi

Menjadi salah satu grup keuangan non perbankan yang terbesar di Asia Tenggara yang sehat, terpercaya dan dikelola dengan tingkat prudensi yang tinggi.

2.1.2. Misi

1. Memberikan jaminan perlindungan dasar dan kemudahan usaha kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan taraf hidup bangsa di seluruh wilayah dalam kerangka negara kesatuan.
2. Memberikan pelayanan berkualitas, berkontribusi untuk memberikan solusi inovatif dan terintegrasi melalui sumber daya manusia yang kompeten dan produk yang terjangkau dalam menjawab kebutuhan nasabah dan meningkatkan nilai pemegang saham.
3. Menjalankan usaha yang berkelanjutan dengan menjunjung nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik dengan berlandaskan sinergi dan prinsip *Utmost Good Faith* (itikad baik).

2.2. TATA NILAI IFG

Nilai-nilai utama (*Core Values*) IFG sebagai bagian dari BUMN adalah sebagai berikut:

2.2.1. Amanah

Kalimat afirmasi: kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

Kata kunci: integritas, tulus, konsisten (*integrity, honest & consistent*), dapat dipercaya.

Key behavior:

1. berperilaku dan bertindak selaras dengan perkataan.
2. menjadi seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab.
3. bertindak jujur dan berpegang teguh kepada nilai moral dan etika secara konsisten.

2.2.2. Kompeten

Kalimat afirmasi: kami terus belajar mengembangkan kapabilitas.

Kata kunci: kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, *learning agility*, ahli di bidangnya.

Key behavior:

1. terus menerus meningkatkan kemampuan/kompetensi agar selalu mutakhir.
2. selalu dapat diandalkan dengan memberikan kinerja terbaik.
3. menghasilkan kinerja dan prestasi yang memuaskan.

2.2.3. Harmonis

Kalimat afirmasi: kami saling peduli dan menghargai perbedaan.

Kata kunci: peduli (*caring*), keberagaman (*diversity*).

Key Behavior:

1. berperilaku saling membantu dan mendukung sesama Insan IFG maupun masyarakat.
2. selalu menghargai pendapat, ide, atau gagasan orang lain.
3. menghargai kontribusi setiap orang dari berbagai latar belakang.

2.2.4. Loyal

Kalimat afirmasi: kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Kata kunci: komitmen, dedikasi (rela berkorban), kontribusi.

Key behavior:

1. menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan.
2. bersedia berkontribusi lebih dan rela berkorban dalam mencapai tujuan.
3. menunjukkan kepatuhan kepada perusahaan dan negara.

2.2.5. Adaptif

Kalimat afirmasi: kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

Kata kunci: inovasi, antusias terhadap perubahan, proaktif.

Key behavior:

1. melakukan inovasi secara konsisten untuk menghasilkan yang lebih baik.
2. terbuka terhadap perubahan, bergerak lincah, cepat, dan aktif dalam setiap perubahan untuk menjadi lebih baik.
3. bertindak proaktif dalam menggerakkan perubahan.

2.2.6. Kolaborasi

Kalimat afirmasi: kami membangun kerja sama yang sinergis.

Kata kunci: kesediaan bekerjasama, sinergi untuk hasil yang lebih baik.

Key behavior:

1. terbuka bekerjasama dengan berbagai pihak.
2. mendorong terjadinya sinergi untuk mendapatkan manfaat dan nilai tambah bersinergi untuk mencapai tujuan bersama.

BAB III ETIKA BISNIS

3.1. INDIVIDU

Dalam menjalankan misi IFG, Insan IFG harus menjunjung etika kerja dan moral yang tinggi. Sebagai Insan IFG yang merupakan representasi dari IFG, harus selalu menjaga reputasi dan nama baik IFG dalam melakukan pekerjaan. Selain mengandalkan audit secara periodik, IFG juga senantiasa menumbuh kembangkan suasana kondusif demi terciptanya rasa tanggung jawab dan saling percaya di antara Insan IFG.

IFG berkomitmen memberikan kesempatan berkarya atas dasar profesionalisme. IFG juga memperlakukan individu secara profesional atas dasar kompetensi yang diyakini dapat meningkatkan kinerja IFG serta individu.

IFG menyikapi secara tegas setiap kegiatan yang dinilai mengganggu kinerja atau berpengaruh negatif pada sesama Insan IFG atau bahkan mengganggu kepentingan organisasi yang lebih besar.

3.2. KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Setiap Insan IFG harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bisnis spesifik IFG. Hal ini mencakup pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pekerjaan setiap Insan IFG dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di negara atau komunitas dimana Insan IFG bekerja.

IFG sangat menjunjung tinggi kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dan kehati-hatian dalam menjalankan bisnis.

3.3. BENTURAN KEPENTINGAN

Insan IFG senantiasa melakukan hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan dan pihak-pihak lainnya yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan, dengan adanya potensi tersebut, Insan IFG berkomitmen dalam menghindari terjadinya Benturan Kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan IFG. Insan IFG dilarang menerima pemberian dan keuntungan pribadi lainnya yang bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan, memanfaatkan IFG untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi kepentingan serta larangan lainnya yang diatur dalam Pedoman Benturan Kepentingan.

Insan IFG yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada IFG.

Hal-hal lain terkait Benturan Kepentingan diatur lebih lanjut di dalam pedoman penanganan Benturan Kepentingan yang ditetapkan IFG.

3.4. PENERIMAAN DAN PEMBERIAN GRATIFIKASI

IFG berkomitmen menjalankan bisnis secara jujur dan tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada segala bentuk kecurangan dan tindakan terkait Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) termasuk suap. Oleh karenanya, Insan IFG dilarang untuk:

1. Menerima Gratifikasi yang berhubungan dengan wewenang/jabatan dan yang berlawanan dengan tugas dan kewajibannya di IFG.
2. Melakukan pemberian apabila pemberian tersebut ditujukan untuk memudahkan proses bisnis, mempengaruhi pengambilan keputusan, menimbulkan Benturan Kepentingan, dan menggunakan harta/dana/fasilitas IFG.
3. Meminta Gratifikasi kepada pihak diluar Insan IFG baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Memberi Gratifikasi yang dilakukan karena adanya permintaan dari pihak diluar Insan IFG baik secara langsung maupun tidak langsung.

Batasan pemberian dan penerimaan gratifikasi diatur lebih lanjut di dalam kebijakan terkait pengendalian gratifikasi yang ditetapkan IFG. Komitmen IFG dalam peningkatan upaya anti penyuaan diatur di dalam pedoman sistem manajemen anti penyuaan.

3.5. MENJAGA KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA YANG BAIK

IFG berkomitmen untuk melindungi keselamatan dan kesehatan Insan IFG. Meskipun demikian, setiap Insan IFG bertanggung jawab untuk mewujudkan lingkungan kerja yang sehat dan aman. IFG akan berusaha memberikan lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan menyediakan perlengkapan dan perlindungan kerja yang sesuai untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat lingkungan kerja, serta mencegah dampaknya terhadap kerusakan lingkungan.

Sejumlah aktivitas yang tidak diperkenankan karena tidak kondusif dalam membentuk lingkungan kerja yang baik:

1. Pengancaman;
2. Perilaku merusak;
3. Kepemilikan senjata dalam jenis apapun;
4. Penggunaan, pendistribusian, penjualan, atau kepemilikan atas obat-obatan psikotropika narkotika dan zat adiktif lainnya terkecuali telah disetujui untuk kepentingan medis; dan
5. Berada di sekitar lingkungan kerja IFG dalam kondisi pengaruh obat-obatan terlarang atau alkohol.

Insan IFG yang terlibat dalam aktivitas terlarang di atas akan dikenakan tindakan disiplin sampai dengan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku.

3.6. KESEMPATAN YANG SAMA UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN DAN PROMOSI

Iklim kerja IFG haruslah bebas dari diskriminasi ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, usia, suku, ketidakmampuan pribadi, atau faktor-faktor lainnya yang tidak mengganggu kepentingan bisnis IFG. IFG menerapkan sistem rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan dalam prosesnya.

IFG memberikan kesempatan yang sama dan setara serta perlakuan yang adil kepada seluruh Karyawan. IFG memastikan setiap keputusan untuk memperkerjakan seseorang, mengevaluasi kinerja, memberikan kompensasi atau *reward*, memberikan promosi, dan melakukan pemutusan hubungan kerja hanya dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya serta kebutuhan IFG.

IFG menjunjung tinggi penegakan hukum dan peraturan IFG dengan konsisten tanpa membedakan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, usia, suku, dan jabatan.

3.7. INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN TAHUNAN

IFG dalam menyajikan laporan keuangan harus selalu memenuhi standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Proses audit terhadap laporan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah yang telah diakui validitasnya, dalam hal ini Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Integritas laporan keuangan merupakan pernyataan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan IFG yang bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran isi laporan keuangan. IFG memastikan setiap transaksi dicatat secara akurat dan pengendalian internal diterapkan secara memadai untuk mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan (*fraud*) dalam penyusunan laporan keuangan.

Integritas laporan tahunan merupakan pernyataan dari seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi IFG yang bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan.

3.8. PERNYATAAN KEPADA PUBLIK

Salah satu hal yang penting bagi IFG adalah senantiasa menyajikan data dan informasi yang tepat dan konsisten mengenai kegiatan IFG dengan memperhatikan prinsip transparansi dan perlakuan yang setara. Secara umum, karyawan tidak diperkenankan untuk memberikan pernyataan mengenai suatu isu atau permasalahan yang bukan kewenangannya di dalam IFG.

IFG berpedoman bahwa setiap hubungan keluar atau komunikasi dengan pihak di luar IFG yang dilakukan oleh IFG maupun Insan IFG harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, terutama menyangkut data dan informasi yang bersifat rahasia, sensitif maupun informasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ataupun tekanan yang bisa merugikan atau menghambat kemajuan IFG. Pemberian data dan informasi kepada pihak di luar IFG untuk keperluan seperti memenuhi kewajiban terhadap negara, menyelesaikan masalah-masalah hukum, dan sebagainya demi kepentingan IFG sebagai warga negara, harus memperoleh persetujuan Direksi atau pejabat yang ditunjuk dan berkoordinasi dengan unit organisasi yang telah ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.9. MENJAGA KERAHASIAAN INFORMASI DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Setiap Insan IFG diwajibkan sesuai undang-undang yang berlaku untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan data dan informasi yang dipercayakan oleh IFG dan kliennya, kecuali bila penyebaran data dan informasi telah disetujui atau dimandatkan secara legal. Informasi rahasia mencakup data dan informasi IFG yang

tidak dapat disebarluaskan karena dapat dipergunakan oleh kompetitor atau pihak lainnya yang dapat mengganggu IFG, karyawan, klien, atau pemasok.

Insan IFG, termasuk suami atau istri, kerabat atau rekannya, tidak diperkenankan menarik keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memanfaatkan data dan informasi rahasia IFG dan kliennya.

Insan IFG juga tidak diperkenankan untuk menggunakan atau menyebarluaskan data dan informasi rahasia milik mantan karyawan atau orang lain atau lembaga lain kepada IFG. Insan IFG wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi berkenaan dengan bisnis IFG. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun Insan IFG sudah tidak terikat kontrak dengan IFG, dan ketika berhenti, Insan IFG tidak diperkenankan membawa salinan data dan informasi rahasia atau menyebarkan kepada orang lain, misal atasan baru (mengacu kepada Peraturan Perseroan dan kebijakan internal yang berlaku). Jika data dan informasi rahasia perlu disebarluaskan, harus berkonsultasi dengan pihak legal IFG.

3.10. MELINDUNGI DAN MENGGUNAKAN ASET PERSEROAN DENGAN BAIK

Aset-aset IFG tidak hanya mencakup data dan informasi IFG namun juga aset-aset berbentuk fisik. Informasi IFG terdiri atas kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari ide dan kerja keras Insan IFG yang berprestasi. Hal tersebut juga mencakup data rahasia yang dipercayakan kepada Insan IFG sehubungan dengan pekerjaan.

Pengelolaan yang baik terhadap data dan informasi berharga yang merupakan aset IFG menjadi salah satu faktor penunjang bagi kesuksesan bisnis IFG. Insan IFG bertanggung jawab untuk mengelola data dan informasi tersebut secara efektif dan aman. Informasi IFG adalah informasi apapun yang didapatkan atau disimpan sehubungan dengan profesi. Hal ini mencakup dokumen tertulis, notulensi, file komputer, *voicemail*, dan *email*.

Insan IFG diberi kepercayaan untuk menggunakan beragam aset IFG demi mendukung kepentingan IFG. Kehilangan, kecurian, kealpaan, dan terbuangnya aset tersebut dapat memberi pengaruh langsung terhadap IFG. Insan IFG harus bertanggung jawab melindungi aset IFG dan menjamin penggunaannya secara efisien. Seluruh aset informasi, perkakas, dan sumber daya hanya dapat digunakan untuk kepentingan bisnis semata. Penggunaan aset IFG yang berlatar belakang untuk kepentingan pribadi tidak diperkenankan.

3.11. AKTIVITAS SOSIAL DAN POLITIK

IFG memahami hak setiap Insan IFG untuk mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan, mengikuti pertemuan-pertemuan profesional yang sesuai dengan bidangnya. Namun dalam situasi di mana dihadapkan pada potensi Benturan Kepentingan dengan IFG, dipastikan setiap Insan IFG mengedepankan kepentingan IFG di atas kepentingan pribadi dengan mengindahkan ketentuan yang ada di IFG.

IFG tidak melarang hak berpolitik Insan IFG. IFG bersikap netral dengan tidak berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas politik dan tidak memberikan donasi atau kontribusi dalam bentuk apapun.

Agar supaya tidak terjadi Benturan Kepentingan dan sesuai dengan peraturan pemerintah, IFG melarang Insan IFG untuk menjadi pengurus partai politik,

mencalonkan diri menjadi anggota legislatif atau mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Insan IFG harus mengundurkan diri apabila berniat untuk menjadi pengurus partai politik atau mencalonkan diri menjadi anggota legislatif atau kepala daerah. Hal ini akan menjaga IFG tetap netral sebagai badan usaha yang tidak mempunyai kepentingan politik.

3.12. USAHA SAMPINGAN

Setiap Insan IFG harus bebas dari keterkaitan finansial seperti kepemilikan saham dengan institusi manapun yang berpotensi menimbulkan Benturan Kepentingan dengan IFG. Institusi-institusi yang dimaksud antara lain tidak terbatas pada mitra kerja, pesaing, klien, perusahaan keluarga, maupun organisasi-organisasi yang memiliki berbagai bentuk kerjasama dengan IFG.

Selain itu, Insan IFG juga harus bebas dari pengelolaan usaha tertentu di luar kepentingan IFG yang akan berpotensi menimbulkan Benturan Kepentingan. Pengecualian mengenai hal tersebut dapat dilakukan atas persetujuan Direksi.

3.13. ETIKA PROFESI

IFG menghormati dan menghargai profesi-profesi yang bekerja di IFG. Untuk itu IFG mengakui etika profesi dari setiap profesi dan mengharuskan kepada para profesional yang bekerja di IFG untuk mematuhi etika profesi masing-masing.

3.14. HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

1. Pelanggan:

Tidak ada prioritas yang lebih di IFG selain tanggung jawab memuaskan pelanggan. IFG akan tumbuh dan berkembang melalui pemahaman dan pemenuhan kebutuhan pelanggan secara konsisten. IFG akan berusaha untuk mudah dihubungi dan mengerjakan segala sesuatu dengan menunjukkan itikad baik terhadap semua kesepakatan. IFG memastikan standar layanan dilakukan secara profesional dan menjamin kualitas pelayanan yang terbaik dengan kewajaran dalam penetapan harga.

2. Karyawan:

Pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman karyawan merupakan aset bagi pengembangan usaha. Keberadaan karyawan memegang peranan penting dalam keberhasilan usaha. Oleh karena itu, IFG mendorong terwujudnya semangat saling menghormati dan menghargai serta rasa keadilan dan kebanggaan. IFG memperkerjakan seseorang berdasarkan kemampuannya dalam bekerja serta memberi imbalan berdasarkan kinerjanya dan memberikan sanksi terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukannya. IFG berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman serta memastikan tersedianya kesempatan yang sama dalam pengembangan karir tanpa adanya diskriminasi gender, suku, agama, ras, dan antar golongan. IFG mempraktikkan kebijakan yang memungkinkan karyawan menyampaikan opini secara terbuka dengan tata cara yang beretika dan dalam suasana saling menghormati.

3. Pemegang Saham:

IFG berusaha menjaga investasi dan menjamin pendapatan yang wajar dan mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan bagi pemegang saham. IFG berkomitmen untuk berkomunikasi secara jujur, akurat, lengkap, dan berkala mengenai pencapaian hasil dan prospek usaha agar memungkinkan pemegang saham mengevaluasi investasinya. IFG patuh pada hukum serta peraturan yang berlaku dalam menyediakan informasi dan gambaran usaha dengan jelas, wajar, akurat, dan lengkap. IFG mengelola keuangan dengan hati-hati dan kebijaksanaan serta mengacu kepada kaidah akuntansi dan keuangan yang berlaku umum. IFG menumbuh kembangkan komunikasi terbuka dan jujur dengan pemegang saham dalam mewujudkan peran dan tanggung jawab manajemen yang jelas dan memberikan perlakuan yang adil kepada pemegang saham untuk dapat menggunakan hak-haknya sesuai anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengurus IFG memiliki keterampilan, waktu, dan informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut secara efektif.

4. Mitra Usaha:

Membangun hubungan berkualitas dengan mitra usaha agar dapat memperluas jangkauan dan pengaruh serta daya saing IFG di dunia usaha. Hubungan yang didasari rasa saling percaya merupakan salah satu aspek terpenting. IFG senantiasa berusaha menjaga reputasi. IFG melakukan hubungan kerja dengan mitra usaha yang memenuhi kualifikasi dan tidak akan berbisnis dengan mitra usaha yang secara sadar dan terus menerus bertentangan dengan semangat Etika Bisnis IFG. IFG menghargai kerjasama bisnis yang jujur dan terbuka sebagai upaya membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Kebijakan pengadaan IFG semata-mata mengacu kepada kepentingan IFG dengan mempertimbangkan kualitas, harga, dan layanan. IFG menyadari sepenuhnya kesepakatan-kesepakatan kontrak kerja dan menghargai konsekuensi hukum atas suatu kesepakatan.

5. Pemerintah dan Lembaga Regulator:

Sebagai Perseroan yang dikelola secara baik dan bertanggung jawab, IFG memegang teguh prinsip-prinsip GCG dan senantiasa patuh terhadap hukum dan aturan yang disyaratkan dalam rangka menjalankan bisnis IFG, serta menyediakan gambaran akurat, jelas, lengkap, dan berimbang mengenai operasional IFG. IFG berkomitmen untuk membangun komunikasi harmonis dan konstruktif dengan pemerintah dan lembaga regulator. IFG berupaya mendukung program-program nasional maupun regional terutama dalam bidang keuangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

6. Media Massa:

Media pemberitaan baik cetak maupun elektronik merupakan saluran komunikasi dan informasi utama bagi IFG dan pemangku kepentingan dalam memperoleh data dan informasi melalui saluran yang tepat. IFG memastikan informasi yang diberikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh karenanya hanya personil yang mendapatkan otoritas dari IFG yang bisa memberikan tanggapan kepada media. Para karyawan harus menyampaikan segala bentuk pertanyaan dari media kepada Divisi Sekretaris Perusahaan, dengan mengacu pada kebijakan komunikasi yang telah ditetapkan IFG.

7. Publik:

IFG bertanggung jawab dan secara aktif mendukung komunitas melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan (Program TJSL), IFG menghargai dan peduli dengan lingkungan. IFG dengan segala upaya berusaha mewujudkan manfaat yang saling menguntungkan dalam mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat, terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan usaha kecil dan menengah. IFG berperan aktif dan mendukung serta mendorong para karyawan untuk berkontribusi secara aktif demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

8. Anak Perusahaan:

IFG sebagai *Holding* di bidang keuangan khususnya asuransi, investasi dan penjaminan BUMN memiliki peran untuk memastikan pengelolaan IFG dilakukan secara profesional dan bebas dari intervensi sehingga terwujud sinergi dan memberikan nilai tambah bagi Anak Perusahaan. Oleh karenanya, IFG memastikan hubungan bisnis dengan Anak Perusahaan dapat dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang wajar dan masing-masing pihak harus menghormati dan menghargai kepentingan masing-masing dalam rangka membangun sinergi dan citra yang lebih baik.

9. Kreditur:

IFG dalam mengembangkan bisnisnya didukung pendanaan baik berasal dari pemegang saham maupun dari kreditur. IFG berkomitmen untuk menerapkan perilaku yang berlandaskan Etika Bisnis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemilihan dan menjalin hubungan dengan kreditur dengan tetap mempertimbangkan kredibilitas dan reputasi kreditur. IFG memastikan pendanaan dari kreditur dilakukan demi pengembangan bisnis yang menciptakan nilai tambah bagi IFG dan mempertimbangkan kemampuan IFG. IFG menyadari sepenuhnya kesepakatan-kesepakatan kontrak kerja, berkomitmen untuk memenuhi hak-hak kreditur, dan menghargai konsekuensi hukum atas suatu kesepakatan.

10. Pesaing:

IFG senantiasa menjunjung tinggi kode etik dan berkompetisi secara sehat dengan para pesaing. IFG berkomitmen untuk melakukan kegiatan usahanya dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. IFG akan memastikan pengumpulan informasi terkait pasar atau industri, termasuk mengenai pesaing, dilakukan secara legal dan etis dengan mematuhi prinsip dan norma persaingan usaha yang sehat. Pengumpulan informasi dalam rangka mengetahui posisi pesaing yang diperbolehkan adalah dilakukan melalui riset berdasarkan informasi yang tersedia di publik.

3.15. PERLAKUAN YANG ADIL, NON-DISKRIMINATIF, DAN WAJAR

Setiap pihak yang terlibat dalam suatu bisnis berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan non-diskriminatif. Hal tersebut berlaku tanpa memandang bentuk hubungannya dengan organisasi luar apakah membeli, menjual, menerima jasa, atau mewakili IFG dalam kapasitas apapun.

Jika aktivitas pekerjaan yang dilakukan berhubungan dengan pemasaran atau pelayanan, IFG tidak hanya meminta Insan IFG untuk bersaing secara keras dan efektif, namun juga adil dan non-diskriminatif kepada semua klien.

Insan IFG juga diwajibkan untuk memperlakukan semua pemasok secara adil dan non-diskriminatif, dimana dalam menentukan pemasok tanpa adanya perlakuan khusus, sehingga para pemasok dapat berkompetisi secara sehat.

3.16. ANTI-MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA SEHAT

IFG berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha secara jujur, tidak melawan hukum dan tidak menghambat persaingan usaha dan selalu kompetitif.

Penerapan etika anti-monopoli dan persaingan usaha sehat di lingkungan IFG bertujuan untuk memastikan perilaku/tindakan, keputusan, dan strategi bisnis IFG maupun setiap Insan IFG tidak melanggar peraturan perundang-undangan terkait anti-monopoli dan persaingan usaha sehat yang berlaku.

Etika anti-monopoli dan persaingan usaha sehat mewajibkan IFG dan Insan IFG untuk:

1. tidak melakukan perjanjian atau kegiatan yang mengarah kepada segala bentuk kartel, kolusi, dan persekongkolan;
2. tidak melakukan perjanjian atau kegiatan yang mengarah kepada segala bentuk praktik monopoli maupun penyalahgunaan posisi dominan.
3. tidak melakukan transaksi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat
4. melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas setiap transaksi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang memenuhi kriteria pemberitahuan (notifikasi).

BAB IV PENERAPAN DAN PENEGAKKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU

Penerapan kode etik dan pedoman perilaku (*code of conduct*) di lingkungan IFG secara seragam dan menyeluruh merupakan tujuan dari Pedoman ini. Spirit yang mewarnai penyusunan Kode Etik dan Pedoman Perilaku ini adalah pencerahan hakikat diri (dari dalam), bukan indoktrinasi (dari luar). Oleh karena itu diharapkan Insan IFG mematuhi kode etik dan pedoman perilaku ini karena kesadaran masing-masing bukan karena paksaan dari luar.

Dalam rangka penerapannya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun komitmen, keterlibatan dan keteladanan pimpinan baik di kalangan Komisararis, Direksi, Manajemen, maupun kelompokan kerja karyawan;
2. Kode etik dan pedoman perilaku ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisararis;
3. Mensosialisasikan kode etik dan pedoman perilaku ke dalam program orientasi karyawan baru dan dilakukan penyegaran secara berkala bagi seluruh lapisan pada setiap bagian;
4. Mengaitkan penerapan etika sebagai bagian tidak terlepas dari praktik bisnis, dan penilaian karya seluruh karyawan;
5. Mengembangkan kode etik dan pedoman perilaku dan menjabarkan lebih lanjut menjadi berbagai kebijakan pada peraturan perusahaan dan menjadi materi dalam proses pengenalan bagi karyawan baru;
6. Melengkapi peraturan perusahaan dengan sanksi atas pelanggaran, dan membangun sistem agar dapat dipantau penerapan kode etik dan pedoman perilaku ini;
7. Setiap Insan IFG menerima satu buku/salinan kode etik dan pedoman perilaku dan menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 kode etik dan pedoman perilaku yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami, dan setuju untuk mematuhi kode etik dan pedoman perilaku yang didokumentasikan oleh pejabat yang melaksanakan peran Divisi Sumber Daya Manusia atau pejabat lain yang ditunjuk;
8. Surat pernyataan harus diperbaharui dan ditandatangani kembali setiap tahun oleh setiap Insan IFG dan dilakukan monitoring oleh unit kerja terkait.

Komitmen dari Dewan Komisararis, Direksi dan karyawan dalam penerapan kode etik dan pedoman perilaku memegang peran yang sangat penting dalam percepatan penerapannya di seluruh lapisan yang berada dalam IFG. Komitmen tersebut diwujudkan ke dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Komitmen untuk medistribusikan dan mensosialisasikan kode etik dan pedoman perilaku (*code of conduct*) ini ke seluruh karyawan di dalam IFG;
2. Komitmen untuk memberi contoh kepada karyawan bagaimana bersikap sesuai dengan etika tersebut;
3. Komitmen untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran Etika Bisnis dan tata perilaku.

Setiap Insan IFG bertanggung jawab memelihara semangat yang tertuang dalam pedoman ini. Dalam pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan Insan IFG menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh sesama Insan IFG, rekanan bisnis, atau pihak lain yang terkait dalam aturan pedoman ini. Bila hal tersebut terjadi, Insan IFG disarankan mendiskusikannya dengan atasan atau pejabat-pejabat yang melaksanakan peran sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia;
2. Sekretaris Perusahaan; dan
3. Satuan Kerja Audit Internal.

Jika Insan IFG tidak merasa nyaman untuk melaporkannya secara langsung, IFG telah menyediakan saluran pelaporan pelanggaran dimana Insan IFG dapat menyampaikan laporan kepada Pengelola Administrasi Sistem Pelaporan Pelanggaran melalui:

1. *e-mail*;
2. surat yang ditujukan kepada IFG Integritas;
3. situs WBS Integrasi;
4. saluran telepon khusus WBS Integrasi;
5. saluran faksimili khusus WBS Integrasi;
6. SMS dan WhatsApp khusus WBS Integrasi;
7. media lainnya yang disediakan IFG.

Pedoman pelaporan pelanggaran telah diatur tersendiri dalam suatu pedoman, yakni pedoman sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).

Karyawan IFG yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku (*code of conduct*) akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. sanksi akan diberikan kepada seluruh Insan IFG yang melanggar tanpa pengecualian dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan.

BAB V PENUTUP

1. Pedoman ini berlaku di lingkungan IFG;
2. Pedoman ini akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala sesuai dengan perkembangan usaha IFG dan dinamika bisnis serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, akan diatur kemudian.

LAMPIRAN 1

Contoh Surat Pernyataan:

PAKTA INTEGRITAS

SURAT PERNYATAAN KEPATUHAN DAN KOMITMEN PADA
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*) DAN
KEBIJAKAN KEPATUHAN PERSAINGAN USAHA
PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (IFG)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Nomor Pegawai : _____
Unit Kerja : _____
Jabatan : _____

Dengan ini menyatakan:

1. Telah menerima dan membaca seluruhnya (i) Kode Etik dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dan (ii) Kebijakan Kepatuhan Persaingan Usaha yang berlaku di IFG.
2. Akan melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab saya dengan menjaga standar kinerja tinggi secara bersih, transparan dan profesional untuk menjaga budaya, Etika Bisnis, etika kerja maupun etika persaingan usaha yang sehat untuk menjaga nama baik IFG.
3. Tidak akan melakukan praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme, penyuapan, korupsi dan kecurangan (*fraud*) dilingkungan IFG.
4. Berjanji akan mematuhi dengan sebaiknya-baiknya dan penuh kesadaran semua kebijakan yang menjadi standar etika dan perilaku yang tertuang dalam (i) Kode Etik dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dan (ii) Kebijakan Kepatuhan Persaingan Usaha yang berlaku di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.
5. Bersedia untuk menerima sanksi atas pelanggaran terhadap (i) Kode Etik dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dan (ii) Kebijakan Kepatuhan Persaingan Usaha yang berlaku di IFG sesuai peraturan yang berlaku di IFG dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Demikian Surat Pernyataan (Pakta Integritas) ini yang saya tandatangani secara sadar dan tanpa ada paksaan/ tekanan dari pihak manapun.

Jakarta, (tanggal, bulan & tahun)
Yang membuat pernyataan,

(Nama dan Tanda tangan)